

**DAMPAK PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR
59/PDT/G/2016/PN.JKT.BRT ATAS AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) YANG DIBUAT
OLEH NOTARIS L**

M. Adi Saputra, Siti Hajati Hoesin, Mohamad Fajri Mekka Putra

Abstrak

Saat ini peraturan mengenai Perseroan Terbatas yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Perseroan sebagai badan hukum memiliki modal, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan. Modal dasar tersebut terdiri dan terbagi dalam saham, saham adalah *Legal Standing* dari seseorang untuk dapat ikut dalam Suatu Rapat Umum suatu Perseroan Terbatas. Salah satu RUPS adalah RUPS LB yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Hasil dari RUPS baik Itu RUPST maupun RUPSLB biasanya dibuatkan dalam bentuk Akta Autentik, Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik., dikarenakan hal tersebut, maka akan dibahas mengenai Implikasi Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris L pasca Putusan Pengadilan, dan Dampak Putusan Pengadilan terhadap Para Ahli Waris Pemegang Saham, Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan melakukan dekriptif analitis. Simpulan dari hal tersebut diatas Akta Pernyataan Keputusan Rapat pada rapat umum pemegang saham harus memenuhi ketentuan UUPT yang dimana salah satunya adalah harus memenuhi kewenangan bertindak untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa,yaitu harus namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham. dan Para Ahli Waris Saham hanya mendapat pembagian deviden secara bersama-sama senilai saham yang ditinggalkan oleh si Pewaris,selain itu Para Ahli Waris Saham harus bersama-sama menunjuk satu nama Ahli Waris untuk dicatatkan di dalam Daftar Pemegang Saham.

Kata kunci : *RUPS, Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Putusan Pengadilan, Para ahli Waris.*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya Perekonomian di suatu Negara akan muncul semakin banyak pelaku usaha. Begitupun dengan perekonomian di Indonesia saat ini tentu tidak dapat dilepaskan dari peran para pelaku usaha dalam menjalankan berbagai macam kegiatan usaha demi memajukan perekonomian bangsa secara global. Kegiatan usaha yang dilakukan kemudian diakomodir dalam berbagai macam bentuk usaha, seperti usaha dagang, perseroan komanditer (*Commanditaire Venootschap*), firma, koperasi, dan perseroan terbatas (untuk selanjutnya disebut dengan PT). Bentuk usaha yang terakhir, yakni PT rupanya merupakan bentuk usaha yang paling banyak melakukan kegiatan usaha dan terus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi di Indonesia.

“Perkembangan PT di Indonesia tentu memerlukan regulasi yang dibuat dalam rangka memberikan kepastian hukum serta mengintegrasikan kepentingan dan tanggung jawab setiap organ yang terdapat dalam perseroan terbatas agar dapat terciptanya suatu kondisi lingkungan usaha yang kondusif. Cikal bakal pengaturan mengenai PT telah tampak pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut dengan KUHD). Pada mulanya, PT dikenal dengan istilah *Naamloze Venootschap (company limited by shares)*, yang diatur dalam KUHD Buku Pertama, Titel Ketiga, Bagian Ketiga, yang berjudul Tentang Perseroan Terbatas.¹”

Waktu terus berjalan, reformasi hukum perseroan ini terus dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan perkembangan perekonomian dan dunia usaha. Adapun perubahan mengenai hukum perseroan ini dilakukan untuk pertama kalinya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut dengan UUPT 1995), yang dilakukan untuk menciptakan kesatuan hukum dalam Perseroan yang berbentuk badan hukum (*rechtspersoon, legal person, legal entity*). Dengan adanya UUPT 1995, maka seluruh ketentuan mengenai PT dalam KUHD tidak dipergunakan lagi, serta UUPT 1995 ini merupakan undang-undang yang terpisah dan berdiri sendiri diluar KUHD.

Saat ini, peraturan mengenai Perseroan Terbatas yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut dengan UUPT 2007). Penggantian UUPT 1995 dengan UUPT 2007 ini secara umum dikarenakan dalam perkembangannya, UUPT 1995 tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang telah berkembang dengan sangat pesat, khususnya di era globalisasi ini. Dengan digantinya UUPT 1995 dengan UUPT 2007, maka secara substansi UUPT 2007 ini lebih luas, sistematis, serta mengatur hal-hal yang belum pernah diatur dalam peraturan terdahulu. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT 2007, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Pada dasarnya, persekutuan yang terjadi dalam Perseroan sebagai badan hukum bukan hanya persekutuan modal saja, tetapi juga terdapat persekutuan para anggota yang terdiri dari pemegang saham (*aandeelhouder, shareholder*). Namun yang lebih menonjol adalah persekutuan modal itu sendiri, dibanding dengan persekutuan orang atau anggotanya, sebagaimana terdapat dalam Persekutuan yang diatur dalam Pasal 1617 BW.² Modal yang

¹M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 21.

²*Ibid.*, hlm.34.

dimaksud tersebut dari modal dasar (*statutair capital, nominal/authorized capital*), modal ditempatkan (*geplaats capital, issued/subscribed capital*), dan modal disetor (*gestort capital, paid-up capital*)³, yang mana juga termaktub dalam Penjelasan Pasal 41 ayat (1) UUPT 2007.

Perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan.⁴ Modal dasar tersebut terdiri dan terbagi dalam saham atau sero (*aandelen, share, stock*). Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada perseroan.⁵ Saham merupakan sejumlah uang yang diinvestasikan oleh investor dalam suatu

Perseroan. Atas investasi itu pada umumnya pemegang saham (*aandelhouder, shareholder*) mendapat keuntungan dari Perseroan dalam bentuk dividen sebanding dengan besarnya uang yang diinvestasikan.

Dalam sistem UUPT 2007, nilai nominal saham ini wajib dicantumkan dan harus dalam rupiah, sehingga tidak dikenal adanya saham tanpa nominal. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UUPT 2007, besarnya modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham dan selanjutnya berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUPT, modal dasar Perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya, pada Pasal 33 ayat (1) UUPT 2007 menyebutkan bahwa besarnya modal ditempatkan dan modal disetor adalah sebesar 25% dari modal dasar. Pernyataan terkait dengan besarnya modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor ini dapat dilihat pada saat awal Perseroan itu didirikan, yakni tercantum pada Anggaran Dasar Perseroan.

Terkait dengan jenis saham, UUPT 2007 rupanya tidak hanya mengenal 1 jenis saham saja. Pasal 53 UUPT 2007 mengatur tentang adanya klasifikasi saham, yakni pengelompokan saham berdasarkan karakteristik yang sama. Penetapan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan disebutkan salah satu diantaranya sebagai saham biasa dan setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama. Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 53 ayat (4), antaralain:

- a. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi sahalain;
- d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif; dan
- e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

Saham merupakan kekayaan pribadi (*personal property*) pemegang saham yang bersifat benda bergerak (*movable property*) yang tak dapat diraba (*intangibile*), namun demikian dapat dialihkan (*transferable*). Peralihan saham ini tercantum dalam Pasal 55 UUPT 2007 disebutkan

³ Walter Woon, *Company Law*, Longman Singapore Publisher Pte Ltd, 1998, hlm. 281

⁴ Syahrul, Muhammad Afni Nazar, Ardiyas, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Cetakan Pertama, Citra Harta Prima, Jakarta, 2000, hlm.98

⁵ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit*

bahwa dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk selanjutnya, pemindahan hak atas saham tersebut harus diikuti dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UUPA 2007, yakni sebagai berikut:

- a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
- c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk selanjutnya, Pasal 57 ayat (2) UUPA 2007 menentukan bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan. Yang dimaksud dengan peralihan hak karena hukum berdasarkan Penjelasan Pasal 57 ayat (2) ialah peralihan hak karena kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat Penggabungan, Peleburan atau Pemisahan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa saham dapat diwariskan dengan persyaratan yang telah disebutkan dalam UUPA 2007.

Saham adalah *Legal Standing* dari seseorang untuk dapat ikut dalam Suatu Rapat Umum suatu Perseroan Terbatas. RUPS dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.⁶RUPS Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS lainnya sering juga disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “RUPSLB”) yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

Hasil dari RUPS baik itu RUPST maupun RUPSLB biasanya dibuatkan dalam bentuk Akta Autentik, Akta Autentik Menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata merupakan bukti yang cukup. Bukti yang cukup ini juga disebut sebagai bukti yang sempurna. Kekuatan pembuktian yang sempurna ini berarti bahwa isi akta tersebut oleh hakim dianggap benar kecuali apabila diajukan bukti lawan yang kuat, hal mana berarti bahwa hakim harus mempercayai apa yang tertulis dalam akta tersebut, atau dengan perkataan lain yang termuat dalam akta itu harus dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan.⁷

Pengertian “sempurna” pada kekuatan pembuktian akta autentik juga dimaksudkan bahwa akta autentik tersebut cukup membuktikan tentang peristiwa atau hak. Konkretnya sebagai bukti sempurna dalam arti bahwa ia tidak memerlukan penambahan alat bukti lagi.⁸ Akta autentik selain merupakan bukti sempurna juga merupakan bukti yang mengikat. Kata “mengikat” dimaksudkan bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya Hakim yakni harus dianggap sebagai benar selama ketidakbenaran tersebut tidak dibuktikan sebaliknya.⁹

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUPA) menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 1 angka 1.

⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata*, Hlm. 162.

⁹ *Ibid.*

Dan jika suatu akta Notaris dianggap menimbulkan kerugian, maka akta notaris tersebut dapat dilakukan upaya hukum untuk dimintakan Pembatalan akta melalui Putusan di Pengadilan .

Menarik untuk dianalisis lebih lanjut Dari kasus dalam Putusan terkait dengan adanya Para Ahli Waris Pemegang Saham berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat di notaris. Melakukan suatu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sedangkan mereka hanya mewarisi 50 % (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham dari pewaris Tuan Andi Susanto, padahal kepemilikan saham tersebut awalnya hanya di miliki oleh dua orang saja yaitu si pewaris (Andi sutanto) dan adiknya Pewaris (Agus Sutanto) , yang masing- masing memiliki kepemilikan saham sebesar 50 % (lima puluh persen) , sehingga tidak memenuhi quorum kehadiran , sehingga akhirnya baik dari pihak Tuan Agus Sutanto meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa sepengetahuan ahli waris dari Tuan Andi Sutanto dan sebaliknya .

Sedangkan dalam sanggahannya Para Tergugat yakni diwakili oleh saksi yaitu Miftahul Huda mengatakan bahwa para pengugat tidak memiliki legal standing dikarenakan saham dalam PT. Idola masih atas nama Tuan Andi Sutanto dikarenakan untuk pemindahan kepemilikan saham karena warisan harus terdaftar dalam daftar pemegang saham perusahaan PT. Idola

Berdasarkan uraian kasus yang diketahui bahwa pewaris merupakan keterangan waris yang dibuat dihadapan notaris , maka dalam hal ini tunduk dalam hukum waris perdata .Sepaimana disebutkan dalam Pasal 830 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut dengan BW), bahwasannya adalah pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Mengingat dalam UUPT 2007 belum ada peraturan yang dengan jelas mengatur terkait pewarisan saham, untuk melakukan dalam RUPS, maka penulisan Tesis ini perlu dilakukan untuk menjawab isu hukum ini

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, maka Penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan tersebut melalui penulisan Tesis dengan judul “Dampak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 59/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) yang dibuat oleh Notaris L”.

2. Permasalahan

Bertitik tolak dari uraian sebelumnya, yang menjadi permasalahan penulisan ini adalah Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Negeri terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dan Putusan Pengadilan Negeri terhadap Para Ahli waris Pemegang Saham

3. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan artikel terkait dengan penulisan tesis dimulai dengan bagian pendahuluan yang menguraikan secara jelas mengenai latar belakang, permasalahan, dan sistematika penulisan. Pada bagian ini, penulis akan menguraikan latar belakang penulisan tesis ini yang terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 59/Pdt.G/2016/PN.JKt.Brt.

Pada bagian isi atau pembahasan, dalam penulisan ini, penulis akan menguraikan mengenai Implikasi hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan Dampak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap Para Ahli Waris Saham. kekuatan hukum Sertifikat Hak Tanggungan terhadap Obyek Hak Tanggungan yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupsi juga menjelaskan Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta barat Nomor 59/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT yang dasar permasalahan artikel ini.

Pada bagian akhir artikel, penulis menjelaskan simpulan yang dapat diperoleh oleh penulis dari seluruh penulisan ini yang sekaligus menjawab pokok permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, pada bagian penutup terdapat saran terkait analisa yang dibahas oleh penulis dalam bab sebelumnya.

B. Pembahasan

1. Kasus posisi

Pada awalnya didirikan PT. IDOLA berkedudukan di Jakarta pada tanggal 2-10-1989 (dua Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) oleh dua orang yaitu Tn. Andi Susanto dan Tn. Agus Susanto yang didasarkan dengan Akta Notaris nomor 01 yang dibuat oleh dan dihadapan Soebagjo Ronoatmodjo S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang berdasarkan surat keputusan menteri Kehakiman RI 14-10-1989 (empat belas Oktober seribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan) Nomor : C2-9519.HT.01.01. TH.89 yang telah diumumkan dalam Lembaran Tambahan Nomor : 2514 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17 – 07 1990 (tujuh belas Juli seribu Sembilan ratus Sembilan puluh) yang anggaran dasarnya telah berapa kali dilakukan perubahan demi menyesuaikan dengan UU no. 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas terakhir dengan akta Nomor : 16 tanggal 16 Desember 1998 yang dibuat dihadapan Agelique Tedjuwana S.H. Notaris di Semarang, perubahan mana telah mendapat pengesahan dari menteri kehakiman RI berdasarkan surat keputusan No: C-991.HT.01.04.TH.99 tanggal 31 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No : 36 tanggal 05 Mei 2000, Tambahan Berita Nomor : 2297 Tahun 2000. Bahwa sampai tahun 2006 (sebelum RUPS LB tanggal 25 Agustus 2006) dengan yang modal dasar PT. IDOLA TUNGGAL berdasarkan akta Perseroan no 16 adalah sebanyak 200.000 lembar saham atau setara dengan Rp. 200 miliar dengan perincian modal : modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 75 Miliar atau setara 75000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1 juta perlembar sahamnya. Sedangkan komposisi saham ya sampe tahun 2005 adalah (i) Tuan Andi Susanto memiliki saham sebanyak 37.500 lembar dengan nilai nominal secara kumulatif sebesar Rp. 37,5 miliar atau 50% (Lima puluh persen) sebagai komisaris Perseroan Terbatas dan Agus Susanto 37.500 lembar dengan nilai nominal secara kumulatif sebesar Rp. 37,5 miliar atau 50% (Lima puluh persen) sebagai direksi Perseroan Terbatas Idola Dalam hal alur dari kasus bermula dimulai pada :

Dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan dibantu oleh Tergugat IV selaku Notaris adalah tindakan Tergugat I melalui Tergugat II (Tuan AGUS SUTANTO) selaku Direktur Utama dan sekaligus Pemegang Saham sebesar 50% (Lima persen saham) PT. IDOLA TUNGGAL berdasarkan Akta Nomor : 16 Tanggal 16 Desember 1998, yang secara sepihak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. IDOLA TUNGGAL sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 18 Mei 2006 sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. IDOLA TUNGGAL Nomor 34, tertanggal 23 Mei 2006 dan tanggal 06 Juni 2006 sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. IDOLA TUNGGAL Nomor 15, tertanggal 8 Juni 2006.

Dimana RUPS-LB tersebut tidak mencapai quorum karena hanya dihadiri oleh dirinya sendiri yaitu tuan Agus Susanto selaku Direksi yang memiliki saham sebesar 50% (Lima puluh perseratus). Sedangkan Tuan ANDI SUTANTO (Suami Penggugat I dan Ayah Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V) selaku Pemegang Saham sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan komisaris dari PT. IDOLA TUNGGAL tidak pernah mengetahui rencana

pelaksanaan RUPS Pertama dan Kedua yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut karena tidak pernah menerima undangan secara sah dan patut untuk menghadiri RUPS.

Dikarenakan jumlah korum kehadiran pada RUPS LB 1 dan 2 tidak terpenuhi maka pada tanggal 29 Juni 2006, Tergugat I melalui Tergugat II (yang saat itu menjabat Direktur PT. IDOLA TUNGGAL) mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan PENETAPAN quorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga. Atas permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 283/PDT.P/2006/PN.JKT.BAR tanggal 07 Agustus 2006, yang Amarnya berbunyi sebagaimana terlampir ; Padahal sejak tahun 1998 hingga tahun 2006 tidak pernah diadakan RUPS PT. IDOLATUNGGAL.

Setelah diajukan permohonan pengajuan penetapan jumlah quorum RUPS LB ke 3 (tiga) disetujui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat ,maka berdasarkan Penetapan Nomor : 283/PDT.P/2006/PN.JKT.BAR. tanggal 07 Agustus 006, pada tanggal 25 Agustus 2006, Tergugat II telah mengadakan RUPS Ketiga dengan agenda pokok yaitu :

- 1) Laporan Keuangan dan Kegiatan Usaha Perseroan Tahun 1998 s/d 2005;
- 2) Pembebasan dan Pelepasan Pertanggung jawaban Pengurus PerseroanTahun 1998 s/d 2005;
- 3) Perubahan SusunanPengurus;
- 4) Pengeluaran Modal dalamSimpanan / modal portopel
- 5) Penawaran Saham yang akandikeluarkan olehPerseroan;
- 6) Dan Lain –lain

Setelah terlaksananya RUSPS LB ke 3 yang diakukan oleh tergugat II , maka saham PT. IDOLA TUNGGAL Komposisi saham yang dimiliki oleh para pengugat mengalami Delusi saham karena RUPS LB ke 3 menyetujui masuknya tergugat III dan pengeluaran modal dalam simpanan (portopel) sejumlah 125000 (seratus dua puluh lima ribu) lembar saham senilai dengan Rp. 125 M, mengakibatkan komposisi saham PT. Idola menjadi Andi Susanto 18, 75 % atau setara dengan nilai Rp. 37, 5 M , Tuan Agus Susanto 18, 75 % setara dengan Rp. 37, 5 M sedangkan PT catur mendapat 62, 5 % setara dengan 125 M.

Setelah melakukan RUPS LB ke 3 , para tergugat 1 melalui tergugat 2 Berita Acara Rapat itu dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 29 tanggal 25 Agustus 2006 di hadapan si tergugat IVkemudian para pengugat, melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan di Mahkamah Agung, memintakan Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 283/PDT.P/2006/PN.JKT.BAR tanggal 07 Agustus 2006 kemudian Mahkamah Agung mengabulkan gugatan para pengugat dengan demikian akibat hukum dari pembatalan Mahkamah Agung maka akta Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 29 tanggal 25 Agustus 2006 yang dibuat di hadapan si tergugat IV menjadi tidak berlaku dan mengikat dan mengakibatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dianggap tidak pernah dibuat. Dan semua keputusan dari RUPS-LB yang terdapat dalam Akta Pernyataan teresebut dianggap tidak ada.

Setelah dibatalakan oleh Mahkamah Agung, para penggugat meminta kepada tergugat I dan tergugat II melakukan RUPS LB 1, kemudian RUPS LB ke 2, para pengugat telah melakukan pemanggilan kepada pihak tergugat II selaku direksi dan selaku pemilik 50 % saham PT idola pemanggilan itu dilakukan melalui media cetak nasional, akan tetapi si tergugat II tidak hadir dalam pemanggilan tersebut , sehingga minimal quorum kehadiran untuk perubahan Anggaran Dasar tidak terpenuhi , karenanya pihak pengugat mengajukan permohonan penetapan Quorum rapat pada ketua Pengadilan Negeri , dan ketua Pengadilan negeri mengeluarkan penetapan pengadilan negeri Nomor : 921/PDT.P/2011/PN.JKT.BAR tanggal 16 Februari 2012, atas dasar Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 921/PDT.P/2011/PN.JKT.BAR , maka

diadakan lah RUPS LB ke 3 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 14 tanggal 26 Maret 2012 dan telah dituangkan dalam Akta No. 1 Tahun 2012 tanggal 11 April 2012 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. IDOLA TUNGGAL yang memustuskan sebagai berikut :

- 1) Mengetujui untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan-ketentuan sebagai diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh tentang Perseroan Terbatas
- 2) Menyetujui untuk tidak membahas dan mengambil keputusan agenda 2 (kedua)
- 3) Menyetujui perubahan pengurusan perseroan :Memberhentikan Tuan Agus Susanto selaku Direktur Perseroan dan Tuan Andi Susanto Sebagai Komisaris Perseroan
 - Mengangkat :
 - Tuan Doddy Sutanto sebagai Direktur Perseroan
 - Nyonya Luciana Sutanto sebagai Komisaris Utama
 - Nyonya Yenny Sutanto sebagai komisaris Perseroan .
 - Pemberhentian dan pengangkatan ini berlaku sejak di tutup nya RUPS LB ini

Kemudian Berita Acara Nomor : 14 tanggal 26 Maret 2012 dan telah dituangkan dalam Akta No. 1 Tahun 2012 tanggal 11 April 2012 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat dan turut disahkan oleh tergugat I dengan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , Nomor : AHU – 39274. AH.01.02. Tahun 2012 , tertanggal 20 Juli 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, haruslah dinyatakan sah SAH dan MENGIKAT dengan segala akibat hukumnya.

Setelah mengetahui RUPS LB berdasarkan penetapan pengadilan tersebut maka tergugat 2 memintakan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan para tergugat, dengan membatalkan SK Kemenkumham dari para pengugat .Pada tanggal 28 Agustus 2013 tergugat 1 melalui tergugat 2 melakukan RUPS LB 1, 2, karena tidak mencukupi quorum kehadiran RUPS LB ke 3 maka para tergugat dan meminta penetapan ketua pengadilan Negeri untuk penurunan jumlah kehadiran di RUPS LB ke 3 , ketua pengadilan Negeri mengabulkan permohonan Pada tanggal 4 Pebruari 2016 Pengugat melakukan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

2. Analisis Dampak Hukum Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 59 /PDT.G/2016/PN.JKT.BRT terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dibuat oleh Notaris L

Untuk membahas subbab ini Penulis hanya akan membatasi pada bagaimana keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris L setelah keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat bernomor tersebut diatas.

Sebelum menilai keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (RUPSLB) nomor 1 tanggal 11 April 2012 yang dibuat oleh Notaris L, akan terlebih dahulu diuraikan mengenai keabsahan RUPSLB PT. IDOLA TUNGGAL tanggal 26 Maret 2012. Hal ini penting karena Berita acara rapat RUPSLB tersebut yang menjadi dasar dibuatnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat notaris L, dan perbuatan hukum pemberhentian Tn. AS atau si Tergugat II dari jabatannya sebagai direktur PT. IDOLA TUNGGAL melalui RUPSLB tersebut merupakan perbuatan hukum yang dinyatakan/dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (RUPSLB) nomor 1 tanggal 11 April 2012 yang dibuat oleh Notaris L

Seperti yang telah disampaikan pada bab sebelumnya bahwa produk Akta dalam RUPS LB ada dua yaitu Akta Berita Acara Rapat / Risalah Rapat atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yaitu akta yang dibuat berdasarkan Notulen Rapat atau Berita Acara Rapat, Akta ini termasuk akta autentik jika memenuhi syarat- syarat :

1. Akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh dan dihadapan yang berwenang untuk itu
2. Ada kepastian tanggalnya
3. Ada kepastian siapa yang menandatangani identitas.
4. Notaris telah menasihatkan sebelum aktanya dibuat , tentang legalitas isi akta.
5. Jika ada penyangkalan maka dia harus membuktikan
6. Akta Notaris harus dirahasiakan oleh Notaris.

Agenda RUPSLB tersebut butir ke 3 adalah pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dan pengangkatan direksi dan komisaris yang baru melalui RUPSLB, maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana ketentuan yang mengatur RUPSLB dengan agenda pemberhentian anggota Direksi. Berdasarkan uraian kasus dalam subbab sebelumnya, yang menjadi fokus analisis untuk menilai keabsahan RUPSLB dalam kasus ini adalah:

1. Pihak yang Menghadiri RUPSLB

Dalam kasus ini yang hadir dalam RUPSLB adalah:

- 1) Para penggugat yaitu Ny WT , Ny. LS, Ny. APS, Ny. YS , Tn. DS ; Berdasarkan Akte Keterangan Hak Waris No.01 /II/2010 yang dibuat dihadapan Notaris L, Selaku Ahli Waris (Alm) Andi Susanto pemilik 50 % saham Pemegang saham perseroan pada saat diselenggarakan RUPSLB adalah:
 - a. Tuan Andi Sutanto pemegang 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham perseroan atau sebesar 50% (lima puluh persen) saham perseroan, dan
 - b. Tn. Agus Susanto (AS) yang juga pemegang 50% (lima puluh persen) saham perseroan atau 37.500 (tiga ratus lima puluh ribu) saham.

Pasal 85 ayat (6) UUPT menentukan bahwa ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan undang-undang ini (UUPT) dan Anggaran Dasar Perseroan. Pasal 52 UUPT menentukan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang- undang ini.

Kemudian di dalam Pasal 85 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB tersebut adalah:

- a. Tuan Andi Susanto yang di wakili oleh para tergugat pemillik 50% (lima puluh persen) saham , dan
- b. Tuan Agus Susanto pemilik 50% saham .

Dalam kasus ini, pemegang saham perseroan adalah orang perseorangan . Tuan Andi Susanto selaku subjek hukum orang dia dapat bertindak sendiri atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPSLB tersebut. Pada kasus ini ia diwakili oleh anak –anaknya berdasar dalam RUPSLB tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, RUPS tersebut adalah sah karena dihadiri oleh pihak yang berwenang untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB tersebut. Sehingga, keputusan dari RUPSLB tersebut adalah sah.

2. Kuorum

Kuorum sangat penting untuk menentukan apakah RUPSLB tersebut dapat diselenggarakan dan kuorum juga menentukan apakah agenda RUPS tersebut dapat diambil keputusan apakah

disetujui atau tidak. UUPT telah mengatur mengenai kuorum. Mengenai pemberhentian dan/atau pengangkatan direksi, UUPT tidak mengaturnya tersendiri seperti agenda lain. Contohnya mengenai pengurangan modal atau perubahan anggaran dasar yang disebut dengan jelas kuorumnya.

Kuorum pergantian anggota Direksi dalam UUPT tidak diatur tersendiri dan tidak disebutkan dengan jelas, maka kuorumnya adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 86 UUPT. Pasal 86 ayat (1) UUPT menentukan bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Mengenai sahnya pengambilan keputusan, Pasal 87 ayat (1) UUPT menentukan bahwa keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Kemudian Pasal 87 ayat (2) menentukan bahwa dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Berdasarkan ketentuan tersebut RUPS untuk memberhentikan direksi adalah sah bila dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Jika melihat komposisi pemegang saham dari PT. IDOLA TUNGGAL, maka mau tidak mau semua pemegang saham harus hadir karena pemegang saham PT tersebut adalah 2 subjek hukum yang masing-masing memegang atau memiliki 50% (lima puluh persen) saham perseroan sedangkan kuorum untuk pemberhentian anggota Direksi adalah dari lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham.

- a. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa tanpa kehadiran Direksi dan sekaligus Pemegang Saham Agus Susanto (AS). atau kuasanya RUPS LB tidak dapat dilangsungkan untuk membahas agenda tersebut. Karena tidak dapat dilangsungkan, otomatis agenda tidak dapat dibahas dan diambil keputusan. Oleh karena itu, kuorum RUPS LB dalam kasus ini tidak tercapai. Karena RUPS LB 1, dan 2 ini telah berlangsung dan masih tidak memenuhi quorum kehadiran, Sehingga Para Pengugat yakni Ny WT, Ny. LS, Ny. APS, Ny. YS, Tn. DS; Berdasarkan Akte Keterangan Hak Waris No.01/II/2010 Yang dibuat dihadapan LD, Selaku Ahli Waris (Alm) Andi Susanto pemilik 50% (lima Puluh persen) saham Melakukan Permintaan Penyelenggaraan RUPS Kepada Ketua Pengadilan diatur dalam pasal 80 ayat (1) UUPT yang memberi hak pemegang saham terbuka mengajukan "permohonan" kepada ketua pengadilan Negeri meminta Penyelenggaraan RUPS :dan khususnya pada pasal 80 ayat (3) UUPT mengenai kuorum kehadiran sehingga RUPS tersebut menjadi Sah.

Akan tetapi karena tesis Penulis membahas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan menyatakan sebagai berikut:

- 1) Akta PKR yang dibuat Notaris L dengan penetapan Pengadilan Negeri setelah munculnya Putusan Pengadilan Negeri

Pembelaan Tergugat II yaitu Tuan Agus Susanto selanjutnya disebut Tuan AS

UUPT telah mengatur mengenai pemberhentian direksi. Pasal 105 ayat (1) UUPT menentukan bahwa anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Kemudian pada ayat (2) pasal tersebut ditentukan bahwa

keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

Selain itu dalam jawaban di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut bahwa menurut Tn. AS Para pengugat yakni Ny WT , Ny. LS, Ny. APS, Ny. YS , Tn. DS ; Berdasarkan Akte Keterangan Hak Waris No.01 /II/2010 Yang dibuat dihadapan LD selaku Notaris , Para penggugat Selaku Ahli Waris (Alm) Andi Susanto pemilik 50 % saham , para tergugat tidak terdaftar Dalam Daftar Pemegang Saham dan daftar khusus seperti diatur dalam pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) UUPT sedangkan sampai diadakannya RUPS LB ke 3 tersebut yang dilaksanakan oleh para pengugat , kepemilikan saham PT. IDOLA TUNGGAL yang diklaim oleh para pengugat masih atas nama Alm. Tuan Andi Sutanto sehingga sebagaimana ternyata dalam pasal 52 Ayat 2 UUPT “ Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatatkan dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya. Sehingga yang mengakibatkan para pengugat kehilangan hak yang diatur pada pasal 52 ayat 1 huruf a yaitu “ Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS” .yang mengakibatkan RUPS yang batal demi hukum dan diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan Berita Acara Rapat dan Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB tersebut,

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa RUPSLB tersebut adalah tidak sah karena bertentangan dengan hukum positif (UUPT). Sehingga apa yang diputuskan dalam RUPSLB tersebut adalah tidak sah. Kemudian, untuk menilai keabsahan dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris TA akan diuraikan sebagai berikut:

Akta Notaris adalah akta autentik. Syarat sah dari suatu akta autentik dapat dilihat dari Pasal 1868 KUHPerdara, dan sebagai akta Notaris, pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat itu juga harus dilihat dari ketentuan dalam UUJN dan/atau UUJNP. Analisis mengenai apakah syarat akta autentik dalam kasus ini telah terpenuhi atau tidak diuraikan sebagai berikut:

Dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum

Untuk syarat ini, akta tersebut telah memenuhinya. Akta tersebut dibuat oleh Notaris, yaitu Notaris L.

Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang

Jika dicermati, akta tersebut juga telah memenuhi syarat ini. Akta tersebut bentuknya telah sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang yaitu Pasal 38 UUJNP. Akta ini telah memuat awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta.

Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa pejabat umum tersebut harus memiliki kewenangan untuk membuat akta tersebut Berdasarkan syarat ini, Wewenang Notaris meliputi empat hal yaitu:

Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat itu

Notaris dalam hal ini berwenang untuk membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut. Berdasarkan Pasal 15 UUJNP Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Mengenai akta Pernyataan Keputusan Rapat, pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain. Sehingga, Notaris berwenang untuk membuat akta tersebut. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa Notaris harus berwenang sepanjang mengenai

orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Meskipun pada prinsipnya Notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tetapi ada batasannya. Batasan tersebut antara lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 UUJN.¹⁰ Kemudian mengenai orang dan untuk siapa akta itu dibuat harus ada keterkaitan yang jelas. Keterkaitan tersebut misalnya, jika akan dibuat akta pengikatan jual beli yang diikuti dengan akta kuasa untuk menjual, bahwa pihak yang akan menjual mempunyai wewenang untuk menjualnya kepada siapapun.¹¹ Apabila dikaitkan dengan kasus ini, maka wewenang Notaris mengenai orang dan untuk siapa akta itu dibuat tidak terpenuhi. Dalam kasus ini, orang yang datang menghadap L bertindak surat keterangan waris yang diberikan dalam RUPSLB tersebut. RUPSLB itu adalah salah satunya mengenai pemberhentian direksi yang faktanya RUPSLB tentang pemberhentian direksi tersebut tidak sah salah satunya karena keputusannya diambil salah satunya oleh orang yang tidak berwenang memberikan suara untuk keputusan pemberhentian anggota direksi tersebut.

Karena RUPSLB tersebut tidak sah, maka produk yang dihasilkannya pun tidak sah yaitu keputusan untuk pemberhentian AS dari jabatannya dan pemberian kuasa untuk mengaktakan hasil rapat ke dalam akta Notaris. Orang yang menerima kuasa dari rapat tersebut tidak berwenang karena orang tersebut bertindak untuk dan atas nama pihak dalam RUPSLB tersebut yang mana pihak tersebut tidak berhak untuk memberhentikan Direksi. Artinya unsur keterkaitan tidak terpenuhi karena salah satu pihak yang memberhentikan direksi bukanlah pihak yang berwenang untuk itu.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat

Unsur kewenangan ini telah terpenuhi yaitu bahwa Notaris L berkedudukan di Jakarta selatan dan kemudian akta itu dibuat di Jakarta.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu

Dalam hal ini Notaris L berwenang yaitu bahwa ia sedang aktif dan dapat menjalankan jabatannya.

Kemudian mengenai nilai pembuktian akta tersebut. Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat tiga kekuatan pembuktian akta autentik yaitu pembuktian lahiriah, formal, dan material. Penjelasan ketiga nilai pembuktian akta Pernyataan Keputusan Rapat dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

1. Nilai Pembuktian Lahiriah

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik. Parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta autentik, yaitu tandatangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan dan adanya awal akta sampai dengan akhir akta.¹² Hal tersebut sesuai dengan asas *acta public iaprobant seseipsa* yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta autentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta autentik, sampai terbukti sebaliknya.¹³

Dalam kasus ini akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut telah mempunyai nilai pembuktian lahiriah. Akta tersebut secara lahiriah dapat dilihat sebagai akta autentik. Akta tersebut ditandatangani oleh Notaris TA yang artinya dibuat oleh pejabat umum dan mengenai bentuk akta tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Akta tersebut memuat awal

¹⁰ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cet. 4, (Bandung: Refika Aditama, 2017), Hlm. 14.

¹¹ *Ibid.*

¹² Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan*, Hlm. 18.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi 7, Ctk. 1, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), Hlm. 161.

akta hingga akhir akta. Artinya secara lahiriah akta tersebut adalah akta autentik dan harus dianggap benar sebagai akta autentik sampai dapat dibuktikan sebaliknya.

2. Nilai Pembuktian Formal

Secara formal adalah untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, pukul (waktu) menghadap, paraf dan tandatangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).¹⁴

Pihak yang merasa dirugikan atas akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris tidak dilarang untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta Notaris tersebut. Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta tersebut.¹⁵

Dalam kasus ini, belum ada putusan dari pengadilan yang menyatakan bahwa aspek formal dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris TA tidak terpenuhi. Oleh karena itu, Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut dianggap memiliki nilai pembuktian secara formal.

3. Nilai Pembuktian Materil

Sebagai pembuktian materil dimana para pihak bersangkutan membuktikan bahwa antara mereka telah melakukan peristiwa-peristiwa sebagaimana disebutkan dalam akta tersebut memang sungguh terjadi. Kekuatan pembuktian materil membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi.¹⁶ Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut, akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh TA secara isi telah sesuai dengan apa yang terjadi. Akta tersebut menyatakan sesuai notulen rapat, bahwa apa yang ditulis dalam akta Notaris tersebut adalah sesuai dengan notulen dan RUPSLB yang terjadi.

Nilai pembuktian dalam akta autentik khususnya yang menyangkut hal materil, adalah bahwa secara materil isi akta merupakan keinginan para pihak, tapi dalam keadaan atau dengan alasan tertentu akta tersebut dapat batal demi hukum, yaitu jika materi akta tersebut bertentangan dengan aturan hukum. Contohnya adalah sebagaimana tersebut dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1462 k/Pdt/1989 tanggal 29 November 1993, dalam hal ini Mahkamah Agung telah membatalkan akta Notaris yang berisi jual beli sebidang tanah dengan memberi hak untuk membeli kembali kepada penjual jangka waktu tertentu dan dengan harga tertentu adalah bertentangan dengan UUPA (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) yang tidak mengenal perbuatan hukum tersebut.¹⁸

Dengan demikian, secara materil akta Notaris tidak memiliki kekuatan eksekusi dan batal demi hukum dengan putusan pengadilan jika dalam akta Notaris tersebut:¹⁹

Memuat lebih dari 1 (satu) perbuatan atau tindakan hukum

Materi akta bertentangan dengan hukum yang mengatur perbuatan atau tindakan hukum tersebut.

¹⁴ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan*, Hlm. 19.

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 20.

¹⁶ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 68.

¹⁷ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan*, Hlm. 20.

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 26-27.

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 27.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat Notaris L adalah menyatakan yang ada dalam notulen rapat di bawah tangan yang merupakan hasil RUPSLB. Artinya akta yang dibuat oleh Notaris L tersebut memuat perbuatan hukum yang tidak sah, bertentangan dengan hukum (UUPT) yaitu memuat perbuatan hukum pemberhentian anggota Direksi, komisaris dan pengangkatan Komisaris dan direksi baru melalui RUPSLB.

Secara hukum, akta yang memuat isi atau materi akta yaitu tentang pemberhentian direksi tidak masalah karena perbuatan hukum memberhentikan anggota Direksi, komisaris, dan pengangkatan komisaris dan direksi baru melalui RUPSLB adalah dimungkinkan menurut hukum. Namun yang harus dicermati adalah apakah perbuatan memberhentikan anggota direksi, dan komisaris serta pengangkatan direksi dan komisaris tersebut sesuai dengan aturan hukum atau tidak. Dalam kasus ini, perbuatan hukum yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (RUPSLB) tersebut adalah bertentangan dengan hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan materi akta tersebut bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, apabila dihubungkan antara syarat akta dapat dikatakan autentik dan materi akta dari akta tersebut maka Akta pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat Notaris L adalah tidak sah/tidak memiliki kekuatan hukum karena:

Syarat suatu akta dapat dikatakan autentik tidak terpenuhi. Syarat tersebut adalah Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa pejabat umum tersebut harus memiliki kewenangan untuk membuat akta tersebut yaitu mengenai wewenang Notaris berkenaan dengan orang dan untuk siapa akta itu dibuat tidak terpenuhi. Orang yang menerima kuasa dari rapat tersebut tidak berwenang karena orang tersebut bertindak untuk dan atas nama pihak dalam RUPSLB tersebut yang mana pihak tersebut tidak berhak untuk memberhentikan Direksi. Perbuatan hukum yang dimuat dalam akta tersebut tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

Salah satu karakter dari akta Notaris sebagai akta autentik adalah bahwa pembatalan daya ikat akta notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika tidak ada yang setuju maka pihak yang tidak setuju tersebut harus mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.²⁰ Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami juga bahwa jika terdapat sengketa mengenai suatu akta maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui gugatan ke pengadilan.

Pihak yang berhak menilai dan menyatakan apakah akta tersebut sah, batal demi hukum, atau perbuatan hukum dalam akta tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum adalah pengadilan. Pengadilan dalam hal ini maksudnya adalah peradilan umum karena peradilan umumlah yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa putusan hakim sangat diperlukan dalam hal terjadi sengketa. Artinya, kalau ada pertentangan atau perselisihan dalam menilai keabsahan suatu akta atau perbuatan hukum diantara para pihak, bukan salah satu dari pihak itu yang menentukan/menilai keabsahan akta atau perbuatan hukum dalam akta tersebut. Pengadilanlah yang berwenang untuk menilai keabsahan itu. Sehingga diperlukan suatu tindakan untuk membawa perselisihan itu ke pengadilan agar hakim yang menilai mengenai kebenaran atau keabsahannya.

²⁰*Ibid.* Hlm 18.

²¹Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN. No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 25 ayat (2).

Contohnya adalah kasus ini. Dimana sebagai pihak yang merasa dirugikan karena diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur dan akta ini merupakan dasar terbitnya surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. IDOLA TUNGGAL Nomor AHU-AH.01.03-0033178 tanggal 11 April 2012, menilai bahwa akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris L adalah tidak sah dan RUPSLB tersebut juga tidak sah. Di lain pihak para pengugat menganggap akta tersebut sah karena sebagai ahli waris dari Pemegang saham Tuan Andi Susanto dan kemudian akta itu dipergunakan untuk dasar pemberitahuan kepada menteri sehingga terbitlah surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. AII Nomor AHU-AH.01.03-0033178 tanggal 20 Juli 2012. Oleh karena tidak ada putusan hakim yang menyatakan akta tersebut tidak sah atau batal maka akta tersebut tetap dipergunakan untuk dasar pemberitahuan kepada menteri mengenai perubahan data perseroan yaitu perubahan susunan anggota Direksi PT. IDOLA TUNGGAL.

Dalam kasus ini sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa sebenarnya akta BA Pernyataan Keputusan Rapat itu adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum karena perbuatan hukum yang dinyatakan dalam akta tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Sebagai mana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Amar Putusannya, sebagai berikut :

1. Menyatakan **BATAL DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM** Berita Acara RUPS-LB No. 14, tanggal 26 Maret 2012, dan Akta No.1 Tahun 2012, tanggal 11 April 2012, yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, SH., Notaris di Jakarta;.

2. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU- 39274.AH.01.02. Tahun 2012, tertanggal 20 Juli 2012 **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT**;

- Dengan munculnya amar Putusan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan penjelasan bab sebelumnya mengenai kewenangan mengadili sengketa akta notaris maka akta Pernyataan Rapat RUPSLB yang dibuat oleh Ny. L selaku Notaris di Jakarta Barat, dengan penetapan pengadilan negeri dianggap tidak sah lagi .

Untuk membahas Persoalan Implikasi hukum ini maka penulis akan fokus masalah dari Pembatalan penetapan dalam putusan Pengadilan dimana yang akan penulis bahas adalah akibat hukum dari penetapan pengadilan terhadap Produk dari penetapan itu yaitu :

Seperti kita ketahui didalam bab sebelumnya bahwa kewenangan Pengadilan Negeri salah satunya adalah ketua pengadilan negeri mengeluarkan Penetapan jumlah quorum kehadiran RUPS baik RUPS biasa maupun RUPS lainnya yaitu RUPS LB, tetapi ada juga kewenangan dari Pengadilan Negeri berupa Permohonan oleh pemegang saham minimal 1/10 (satu per sepuluh) atau pihak lain berdasarkan anggaran dasar perseroan, atau perjanjian dengan perseroan atau kejaksaan, kepada Pengadilan Negeri untuk agar melakukan pemeriksaan terhadap perseroan atas dugaan perbuatan melawan hukum (pasal138); dimana seperti telah kita ketahui alasan para penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikarenakan Para tergugat telah melakukan perbuatan hukum yaitu kembali melakukan RUPS LB, sehingga Penggugat melakukan gugatan, akan tetapi menurut pertimbangan hakim pengadilan negeri justru yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah para penggugat dikarenakan para penggugat telah merugikan tergugat 1 karena telah mengadakan RUPS LB yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya sebagai ahli waris tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham PT. IDOLA

Sehingga Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk membatalkan Penetapan Pengadilan melalui putusan nya dengan cara membatalkan produk dari penetapan pengadilan tersebut yaitu Berita Acara Rapat RUPSLB PT IDOLA TUNGGAL No.14 tanggal 26 Maret

2012 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPSLB No. 1 tahun 2012 tanggal 11 April 2012 Dengan dinyatakannya batal demi hukum terhadap Akta Berita Acara RUPSLB PT IDOLA TUNGGAL No.14 tanggal 26 Maret 2012 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPSLB No. 1 tahun 2012 tanggal 11 April 2012 dan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU- 39274.AH.01.02.Tahun 2012 pun menjadi batal demi hukum pula.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, akibat dari pembatalan yang batal demi hukum atau batal absolut adalah *ex tunc* atau berlaku surut dan perbuatan hukumnya dianggap tidak pernah terjadi atau tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian pada kasus di atas, pelaksanaan RUPSLB PT IDOLA TUNGGAL tanggal 26 Maret 2012 dianggap tidak pernah terjadi atau tidak memiliki kekuatan hukum

3. Analisis Dampak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 59/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT terhadap Para Ahli Waris Pemegang Saham

Untuk menjawab Dampak putusan itu harus terlebih dahulu mengetahui kenapa putusan tersebut terjadi, pasti ada pihak yang merasa dirugikan sehingga mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat , dimana yang menjadi pihak pemohon pengugat adalah para ahli waris saham , mereka melakukan gugatan karena merasa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh tergugat , dengan legal standing untuk melakukan gugatan berupa akta Keterangan Hak Waris No. 01/II/2010, selaku ahli waris (Alm) Andi Susanto, bahwa Pengadilan Negeri dalm perkara No. 01/II/2010, selaku ahli waris (Alm) Andi Susanto, bahwa Pengadilan Negeri dalam Perkara Gugatan dan Perkara Permohonan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

Perkara Gugatan dan Perkara Permohonan

Pengadilan Negeri mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.²² Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten Kota, dan daerah hukumnya meliputi Kabupaten/Kota.

Terdapat dua macam kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata.Pertama, kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara perdata yang merupakan gugatan (*jurisdictione contentiosa*). Kedua, kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara perdata yang merupakan permohonan (*jurisdictione voluntaria*).²³

Dalam pengertian perkara tersimpul dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan, ada yang disengketakan.Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian lewat hakim sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak.Tugas hakim ialah menyelesaikan sengketa dengan adil, yaitu mengadili pihak-pihak yang bersengketa itu dalam sidang pengadilan dan kemudian memberikan keputusannya. Tugas hakim yang demikian ini termasuk *Jurisdictione Contentiosa*, yaitu kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu keputusan keadilan dalam suatu sengketa.²⁴

Tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diselisahkan, tidak ada yang disengketakan.Yang bersangkutan tidak minta peradilan atau keputusan dari hakim, melainkan minta ketetapan dari hakim tentang status dari sesuatu hal, sehingga mendapatkan kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua orang. Tugas hakim yang demikian ini

²² Pasal 50 UU 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

²³ Guntur Purwanto Joko Lelono, *Peranan Pengadilan Negeri dalam Mengatasi Kemacetan Penyelenggaraan RUPS*, (Yogyakarta: Guntur, 2004), hal 49.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hal 18

termasuk *Jurisdictio Voluntaria*, yaitu suatu kewenangan memeriksa perkara yang tidak bersifat mengadili, melainkan bersifat administratif saja.²⁵

Untuk mengetahui perbedaan yang jelas antara *Jurisdictio Contentiosa* dan *Jurisdictio Voluntaria*, berikut diuraikan perbedaannya dari beberapa aspek, yaitu;²⁶

1. Dalam *Jurisdictio Contentiosa* selalu terdapat dua pihak yang berperkara, sedangkan dalam *Jurisdictio Voluntaria* hanya ada satu pihak saja yang berkepentingan.
2. Dalam *Jurisdictio Contentiosa* aktivitas hakim terbatas pada apa yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak. Dalam *Jurisdictio Voluntaria* aktivitas hakim dapat melebihi dari apa yang dimohonkan karena tugas hakim bercorak administratif yang bersifat mengatur.
3. Dalam *Jurisdictio Contentiosa* hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan tidak berada dibawah pengaruh atau tekanan dari pihak manapun juga. Hakim hanya menerapkan ketentuan hukum positif. Dalam *Jurisdictio Voluntaria* hakim selalu memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaan yang dipandang perlu untuk mengatur sesuatu hal.
4. Dalam *Jurisdictio Contentiosa* keputusan hakim hanya mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa serta orang yang telah didengar sebagai saksi. Dalam *Jurisdictio Voluntaria* keputusan hakim mempunyai kekuatan mengikat terhadap semua orang.

Didalam Putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memutuskan Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari RUPS LB yang dilaksanakan oleh Para Ahli Waris, seperti yang telah di jawab dalam Rumusan masalah pertama Akta PKR yang dibuat oleh para ahli waris menjadi batal karena secara materil ya tidak terpenuhi , padahal bukan kah di dalam Akta PKR itu dilakukan oleh para ahli waris yang memiliki legal standing.

Seperti yang kita ketahui menurut pasal 830 KUHPerdata :

“Pewarisan terjadi karena ada yang meninggal dunia”

Dan adanya 3 (tiga) unsure- unsur dalam pewarisan yaitu :

1. Adanya Pewaris
2. Adanya Ahli Waris
3. Adanya Benda yang ditinggalkan oleh si Pewaris

Seperti yang kita ketahui dalam kasus ini ketiga unsur itu telah terpenuhi yaitu :

1. Pewaris ya adalah Tuan Andi Susanto
2. Adanya Ahli Waris yaitu Ny. W , Ny. LS, APS, Ny. DS, selaku ahli waris dari Alm. Tuan Andi Susanto
3. Benda yang ditinggalkan oleh si Pewaris yaitu saham sebesar 50 % (lima puluh persen) di PT. Idola

Akan tetapi karena benda yang ditinggalkan oleh si Pewaris adalah saham maka kita harus mengetahui karakteristik dari saham sebagai obyek waris yaitu :

Saham Sebagai Obyek Waris

Prinsip umum pewarisan sebagaimana tercantum dalam Pasal 830 KUH Perdata menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Hal ini berarti bahwa harta waris baru terbuka dan dapat diwariskan kepada ahli waris apabila terjadi suatu kematian. Selanjutnya dalam Pasal 832 KUH Perdata menyatakan bahwa :

²⁵ Ibid, hal 19.

²⁶ Ibid, hal 20.

Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama.

Hal ini berarti bahwa syarat untuk menjadi ahli waris adalah adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri pewaris dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia.

Hal ini terpenuhi karena Para Ahli Waris Pemegang Saham Yakni :

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak memberikan definisi saham secara eksplisit. Namun, jika melihat ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UUPT 2007 dan Pasal 31 ayat (1) UUPT 2007 dapat diketahui bahwa saham adalah bagian dari modal dasar Perseroan.

Pasal 1 angka 1 UUPT 2007 berbunyi :

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 31 ayat (1) UUPT 2007 berbunyi :

“ Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.”

Saham dapat diwariskan oleh pewaris kepada ahli warisnya karena berdasarkan Pasal 833 KUH Perdata ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang pewaris. Adapun bunyi dari Pasal 833 KUH Perdata adalah “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal.”

Beralihnya saham sebagai obyek pewarisan tidak diatur secara eksplisit dalam UUPT, tetapi dalam Pasal 57 UUPT 2007 menyebutkan bahwa :

- (1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu :
 - a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
 - b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan; dan/atau
 - c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.

Berdasarkan pasal tersebut pemindahan hak atas saham yang berkenaan dengan kewarisan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang. Dapat disimpulkan bahwa kewarisan termasuk pemindahan hak atas saham, sehingga saham tersebut bisa dijadikan obyek waris.

Pasal dalam UUPT 2007 yang juga mempertegas mengenai pewarisan saham adalah Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Dalam kasus ini pada sampai tanggal 26 Maret 2012 saat terlaksananya RUPS LB PT. IDOLA TUNGGAL yang dilaksanakan oleh Para Ahli Waris Pemegang Saham dari (alm) Tuan. Andi Susanto yang memutuskan Sebagai berikut :

- a. Menyetujui untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar Perseroan Terbatas dengan Ketentuan sebagaimana diatur dalam UUPT
- b. Menyetujui untuk tidak membahas dan mengambil keputusan atas agenda 2 (kedua)
- c. Menyetujui perubahan pengurusan perseroan:
 - Memberhentikan Tuan Agus Sutanto sebagai selaku Direktur Perseroan dan Tuan Andi Susanto selaku komisaris Perseroan

Sampai Tuan Agus Susanto sebagai direksi dipecat melalui forum RUPSLB tersebut, Para Ahli Waris Pemegang Saham tidak terdaftar dalam Daftar Umum Pemegang Saham, sebagai Ahli Waris Pemegang saham pengganti yang dibuktikan dengan tidak adanya satupun bukti lisan maupun tulisan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 59/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT, Yang ada hanyalah bukti Akte keterangan Hak Waris Pada No.01/II/2010. Padahal didalam berkas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 59/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT telah diterangkan bahwa Penggugat yaitu Para Ahli Waris Pemegang Saham telah menutupi beberapa keterangan mengenai Perseroan tersebut salah satunya adalah :

Adanya Akta Berita Acara

Menurut penjelasan Pasal 56 ayat (3) UUPT 2007 tersebut, yang dimaksud dengan “memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri” adalah termasuk juga perubahan susunan pemegang saham yang disebabkan karena warisan, pengambilalihan, atau pemisahan.

Terkait dengan saham sebagai obyek waris, terdapat ketentuan bahwa jika saham perseroan terbatas dimiliki oleh lebih dari satu orang, misalnya karena pewarisan, maka harus ditunjuk salah satu dari mereka untuk mewakili pemegang saham. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 52 ayat (5) UUPT 2007 “Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.”

Dari penjelasan saham sebagai obyek waris diatas diketahui bahwa untuk tercatat sebagai Ahli waris Saham terlebih dahulu harus memenuhi syarat- syarat yang tercantum dalam Pasal 57 UUPT 2007 bahwa didalam Anggaran Dasar Suatu Perseroan untuk perpindahan saham harus dilaporkan dan dicatatkan oleh direksi , dan direksi menurut ketentuan Pasal 50 ayat (6) wajib mencatatkan kedalam daftar pemegang saham kemudian Melaporkannya paling lama 30 (tiga puluh) hari ke menteri. Baru bisa jadi pemilik saham. Jadi wajar jika hakim Pengadilan Negeri membatalkan Akta PKR ahli waris karena blm tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.

PENUTUP

1. Simpulan

Dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya dan beberapa hal yang disimpulkan oleh Penulis, maka saran yang dapat diberikan oleh Penulis sebagai berikut:

1. Dengan Putusa Pengadilan Negeri maka Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) hasil dari RUPS LB batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan dalam UUPT seperti ahli waris yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham melakukan RUPS LB.
2. Dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut diatas berdampak pada Para Ahli Waris saham yaitu mereka hanya mendapat harta warisan saham dari si pewaris sebesar jumlah saham yang nilainya sesuai Modal Dasar Perusahaan yang tercatat dalam Daftar

Pemegang Saham atas nama si pewaris, sehingga jumlah saham yang mereka dapat terdelusi akibat Pelepasan saham *Portopel* oleh Perseroan

2. Saran

1. Untuk mendirikan Suatu Perseroan Terbatas walaupun disyaratkan menurut pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dibolehkan cukup didirikan oleh 2 (dua) orang, tetapi alangkah baiknya didirikan oleh lebih dari dua orang untuk menghindari adanya permasalahan dikemudian hari, walaupun kedua pendiri Perseroan Terbatas adalah saudara kandung.
2. Ketika terjadinya peralihan saham baik secara perlepasan saham portopel ataupun peralihan saham karena pemegang saham meninggal dunia, tetapi didalam Daftar Pemegang Saham masih nama pemegang saham yang lama , sebaiknya nama- nama dan komposisi saham di umumkan dalam media nasional baik cetak maupun elektronik, supaya jika ada pihak yang merasa dirugikan dapat mengetahuinya

DAFTAR PUSTAKA

I. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1874 juncto Staatsblad 1916 Nomor 46 dan 43 juncto Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan No.2 tahun 2014, lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2014.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No.48 Tahun 2009, LN No.157 Tahun 2009.

Indonesia, Undang – Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 153 Tahun 2007.

Undang-undang tentang Jabatan Notaris ,UU NO.30 Tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN. No. 157 Tahun 2009.

Undang-Undang 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Undang-undang Mahkamah Agung

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 59/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT

II. Buku

A Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa Alih Bahasa M Isa Arief, Jakarta: Intermasa, 1986.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Chatamarrasjid, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.4, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2008.

GHS Lumban Tobing , Peraturan Jabatan Notaris Jakarta:Penerbit Erlangga,1996.

Gunawan Wijaja(b), Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan Terbatas, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.

Guntur Purwanto Joko Lelono, Peranan Pengadilan Negeri dalam Mengatasi Kemacetan Penyelenggaraan RUPS, Yogyakarta: Guntur, 2004.

Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Cet. 4, Bandung: Refika Aditama, 2017.

Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 49. (PKR screen 77)

- Jaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Bandung* : Mandar Maju, 2011.
- Komar Andasasmita, *Notaris I*, Bandung : Sumur Bandung, 1981.
- M. Yahya Harahap (a), *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- M. Yahya Harahap (b), *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Masyhur Efendi, *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Jakarta Ghalia Indonesia, 1994.
- Pieter E Latumeten, *Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Persitiwa Hukum Konkrit dan Implikasi Hukumnya*, Jakarta: Tuma Press, 2011.
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- SudiknoMertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi 7, Ctk. 1, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006.
- Suharjono, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum, Varia Peradilan* 123, 1995.
- Syahrul, Muhammad Afni Nazar, Ardiyas, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Cetakan Pertama, Citra Harta Prima, Jakarta, 2000.
- Tan Thong Kie, *Serba Serbi Praktek Notariat*, Bandung: Alumni, 1987.
- Walter Woon, *Company Law*, Longman Singapore Publisher Pte Ltd, 1998.

III. Literatur Online

- <<http://thelawdictionary.org/responsibility/>> diakses pada tanggal 5 Mei 2019
- <<http://thelawdictionary.org/liability/>> diakses pada tanggal 5 Mei 2019